



PUTUSAN

Nomor 1797/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Perlawanan Atas Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021 yang diajukan oleh :

PELAWAN, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, **J. ARYANTO, S.H., M.H., IMAN DAROJAH, S.H.I., dan RIYON SANIKEN, S.H;** Para Advokat pada Kantor Hukum **ARYANTO LAW OFFICE (ALO)**, beralamat di 165 SUITE Executive Office, Menara 165 Lt.4 Jalan TB. Simatupang Kav.1 – xxxxxxxx xxxxxxxx, 12560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 1074/SK/05/2023. Tanggal 9 Mei 2023, selanjutnya disebut Pelawan

m e l a w a n,

1. **TERLAWAN I**, agama Islam, pekerjaan Ibu RUmah Tangga, beralamat di ALAMAT PIHAK, dalam hal ini dikuasakan kepada **SUPRIYADI, SH.I., MH; YUSRIZAL, SH., MH., dan MIDUN AHMAD, SH., MH.,** yang bertindak untuk dan atas nama **TETI PUSPITASARI Binti H. Dulwiri** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 1221/SK/06/2023. Tanggal 14 Juni 2023, selaku **Terlawan I (semula Pelawan);**

2. **TERLAWAN II**, agama Islam, umur 60 tahun, bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



ALAMAT PIHAK, dalam hak ini dikuasakan kepada, **Mira Widhi Hapsari, SH.,** Para Advokat pada Kantor Hukum **NIRSAM MAKARAU, & PARTNERS (N.M.&P Law Firm)**, beralamat di Jalan Harsono RM No.36 Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 1211/SK/06/2023. Tanggal 13 Juni 2023, selaku **Terlawan II (semula Terlawan);**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 1797/Pdt.G/2023/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

Legal Standing PELAWAN

1. Bahwa PELAWAN adalah Istri Pertama dari Terlawan II (BAGUS SUNJOYO BIN HAMID DARMO) yang menikah pada tanggal 12 November 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:364/16/1986 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kab. Cirebon, Jawa Barat. Dan hingga saat ini, antara PELAWAN dan Terlawan II masih terikat pernikahan dan masih tinggal bersama;
2. Bahwa kemudian, pada sekitar bulan Juli 2004, Terlawan II melakukan pernikahan poligami dengan Terlawan I, namun pada sekitar

Hal. 2 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



bulan Oktober 2018 Terlawan I dan Terlawan II telah bercerai.

Dan ketika terjadinya pernikahan anatar Terlawan I dan Terlawan II tersebut, antara PELAWAN dan Terlawan II tidak pernah dilakukan pemisahan harta, sehingga dengan demikian seluruh harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Terlawan I (istri kedua) dengan Terlawan II menjadi harta bersama antara PELAWAN, Terlawan I dan Terlawan II;

3. Bahwa PELAWAN mengetahui adanya Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021, setelah PELAWAN mengajukan gugatan intervensi dalam suatu Perkara Gugatan Perdata antara Terlawan I melawan Terlawan II dengan Register Perkara Nomor: 1897/Pdt.G/2022/PA.JS di Pengadilan Agama Jakrta Selatan, dimana dalam pemeriksaan perkara tersebut, terungkap dalam persidangan bahwa ternyata telah pernah ada Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021 yang memutuskan Pembagian Harta Bersama antara Terlawan I dengan Terlawan II dan telah berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021 yang memutuskan Pembagian Harta Bersama antara Terlawan I dengan Terlawan II, JELAS sangat merugikan PELAWAN karena seluruh harta objek gugatan adalah harta yang diperoleh dalam pernikahan poligami antara Terlawan II dengan PELAWAN dan Terlawan I, sehingga secara hukum PELAWAN juga berhak atas seluruh harta bersama tersebut.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum, PELAWAN sebagai Istri Pertama Terlawan II memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan atas Putusan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS.,

Hal. 3 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



tanggal 17 Juni 2021. Dan oleh karena itu, PELAWAN patut dan
berasalan hukum untuk ditetapkan sebagai PELAWAN yang benar;

ALASAN GUGATAN

6. Bahwa PELAWAN menyatakan menolak dengan tegas seluruh
dalil Gugatan Pelawan (sekarang Terlawan I) kecuali yang diakui secara
tegas kebenarannya;

7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian Legal
Standing PELAWAN diatas yaitu bahwa PELAWAN adalah Istri Pertama
dari Terlawan II (TERGUGAT 2) yang menikah pada tanggal 12
November 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:364/16/1986
yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kab.
Cirebon, Jawa Barat. Dan hingga saat ini, antara PELAWAN dan
Terlawan II masih terikat pernikahan dan masih tinggal bersama.

8. Bahwa benar setelah menikah dengan PELAWAN, Terlawan II
melakukan pernikahan dengan Terlawan I pada tahun 2004. Akan tetapi
pada tahun 2018, perkawinan tersebut telah berakhir dengan perceraian
sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama xxxxxxx
xxxxxxx Nomor:2420/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 27 September 2018
serta Akte Cerai Nomor:2840/AC/2018/PA.JS tanggal 26 Oktober 2018;

Dan pada saat Terlawan I dan Terlawan II menikah secara pokigami,
antara PELAWAN selaku Istri Pertama dengan Terlawan II tidak pernah
dilakukan pisah harta sehingga seluruh harta yang diperoleh dalam
pernikahan Terlawan II dengan Terlawan I juga merupakan harta bersama
dari PELAWAN selaku Istri Pertama Terlawan II.

9. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Terlawan I dan

Hal. 4 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



Terlawan II, ternyata, Terlawan I mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama terhadap Terlawan II dengan tanpa melibatkan PELAWAN, di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dan Gugatan tersebut telah diputus oleh Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021, berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk sebagian;
2. Menetapkan:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Galuh Mas, Desa Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jame, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:00941/Puseurjaya, Surat Ukur No.00141/Puseurjaya/2012/ tanggal 20 April 2012 seluas 120 m 2 atas nama TETI PUSPITASARI;
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Pinayungan, Kecamatan Ciampel, Kab. Kawarang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:1640/Pinayungan, Surat Ukur 00066/Pinayungan tanggal 4 November 2000 seluas 483 m2 atas nama TETI PUSPITASARI;
 - c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:3270/Karang Mulya,

Hal. 5 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



Surat Ukur No.1271/Karang Mulya/2012 tanggal 12 Desember 2012 seluas 492 m2 atas nama Britania Gusti Putra;

d. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:01328/Tegal Sawah, Surat Ukur No.10.06.26.05/01291 tanggal 14 April 1997 seluas 783 m2 atas nama Bagas Gusti Putra;

e. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:01926/Tegal Sawah, Surat Ukur No.00002/Tegal Sawah tanggal 21 Juli 2005, seluas 1.832 m2 atas nama Bagas Gusti Putra;

f. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:01977/Tegal Sawah, Surat Ukur No.0004/Tegal Sawah/2011 tanggal 30 Maret 2011, seluas 4.455 m2 atas nama Bagas Gusti Putra;

g. Sebidang tanah yang terletak di Desa Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:862/ Cokrodingratan, Surat Ukur No.00594/2009 tanggal 07/05/2009, seluas 214 m2 atas nama TETI PUSPITASARI;

h. Sebidang tanah berikut babgunan diatasnya yang terletak di Grand Taruma Cluster Kertanegara No.8, Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, seluas 126 m2 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Grand Taruma Nomor: 00000875 tanggal 4 September 2014, atas nama TETI PUSPITASARI;

i. Berupa saham sebanyak 700 lembar saham milik Pelawan dan Terlawan yang ada di PT. BUMI KEMULYAAN BAGAS PUTRA berdasarkan Akta Pendirian No.1 Tanggal 02 Agustus 2012 yang

Hal. 6 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Darmawan, SH.,MM.,Mkn;

j. 1 (satu) unit kendaraan mobil Velfire Nomor Polisi B 883 RYL,
merek Toyota, Nomor Rangka: AGH300012498, Nomor Mesin: 2AR-
H558587 atas nama J. SUPRIYANTO;

Adalah harta bersama Pelawan dan Terlawan.

3. Menetapkan bagian Pelawan 50% dan Terlawan 50% dari harta bersama tersebut dalam dictum angka 2;
4. Menghukum Pelawan dan Terlawan untuk menyerahkan 50% dari harta bersama tersebut kepada Pelawan dan 50% kepada Terlawan. dan apabila tidak mungkin dibagi secara riil atas harta bersama tersebut maka pembagian dilakukan melalui penjualan di muka umum (lelang) dan hasil penjualan dibagi dengan bagian 50% untuk Pelawan dan 50% untuk Terlawan;
5. Menolak gugatan Pelawan pada petitum angka (3.11), (3.14), (3.16), (3.17);
6. Menyatakan gugatan Pelawan pada petitum angka (3.1), (3.13), (3.15, (3.18), (3.19) tidak dapat diterima;l
7. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.135.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

10.Bahwa Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021 tersebut diatas SANGAT MERUGIKAN PELAWAN, hal ini karena PELAWAN sebagai Istri Pertama Terlawan II dan masih terikat pernikahan hingga saat ini, tidak ditarik sebagai Pihak dalam Perkara tersebut padahal seluruh objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021 tersebut adalah **merupakan harta yang diperoleh dalam Pernikahan Poligami antara PELAWAN (PENGGUGAT/ Istri Pertama), Terlawan I (TERGUGAT 1/ Istri Kedua) dan Terlawan II (TERGUGAT 2);**

Hal. 7 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



11.Bahwa dengan adanya fakta bahwa seluruh harta bersama yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021 diperoleh selama dalam pernikahan PELAWAN, Terlawan I dan Terlawan II, maka secara hukum, PELAWAN selaku Istri Pertama dari Terlawan II juga berhak atas seluruh harta bersama tersebut;

12.Bahwa adapun seluruh harta yang menjadi harta bersama PELAWAN, Terlawan I dan Terlawan II sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021, yang PELAWAN maksud adalah sebagai berikut:

a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Galuh Mas, Desa Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:00941/Puseurjaya, Surat Ukur No.00141/Puserjaya/2012/ tanggal 20 April 2012 seluas 120 m² atas nama TETI PUSPITASARI;

b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Pinayungan, Kecamatan Ciampel, Kab. Kawarang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:1640/Pinayungan, Surat Ukur 00066/Pinayungan tanggal 4 November 2000 seluas 483 m² atas nama TETI PUSPITASARI;

c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:3270/Karang Mulya, Surat Ukur No.1271/Karang Mulya/2012 tanggal 12 Desember 2012

Hal. 8 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



seluas 492 m2 atas nama Britania Gusti Putria;

d. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:01328/Tegal Sawah, Surat Ukur No.10.06.26.05/01291 tanggal 14 April 1997 seluas 783 m2 atas nama Bagas Gusti Putra;

e. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:01926/Tegal Sawah, Surat Ukur No.00002/Tegal Sawah tanggal 21 Juli 2005, seluas 1.832 m2 atas nama Bagas Gusti Putra;

f. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:01977/Tegal Sawah, Surat Ukur No.0004/Tegal Sawah/2011 tanggal 30 Maret 2011, seluas 4.455 m2 atas nama Bagas Gusti Putra;

g. Sebidang tanah yang terletak di Desa Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:862/ Cokrodiningratan, Surat Ukur No.00594/2009 tanggal 07/05/2009, seluas 214 m2 atas nama TETI PUSPITASARI;

h. Sebidang tanah berikut babgunan diatasnya yang terletak di Grand Taruma Cluster Kertanegara No.8, Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, seluas 126 m2 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Grand Taruma Nomor: 00000875 tanggal 4 September 2014, atas

Hal. 9 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



nama TETI PUSPITASARI;

i. Berupa saham sebanyak 700 lembar saham milik Pelawan dan Terlawan yang ada di PT. BUMI KEMULYAAN BAGAS PUTRA berdasarkan Akta Pendirian No.1 Tanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Darmawan, SH.,MM.,Mkn;

j. 1 (satu) unit kendaraan mobil Velfire Nomor Polisi B 883 RYL, merek Toyota, Nomor Rangka: AGH300012498, Nomor Mesin: 2AR-H558587 atas nama J. SUPRIYANTO;

13. Bahwa oleh karena harta bersama yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021 diperoleh selama dalam pernikahan PELAWAN, Terlawan I dan Terlawan II, maka PELAWAN mohon agar seluruh harta bersama tersebut ditetapkan sebagai Harta Bersama PELAWAN, Terlawan I dan Terlawan II dan masing-masing berhak atas sepertiga (1/3) bagian dari seluruh Harta Bersama tersebut;

14. Bahwa untuk menjamin gugatan PELAWAN ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka PELAWAN mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memerintahkan kepada Terlawan I dan Terlawan II untuk menaati putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx ini serta memerintahkan Terlawan I dan Terlawan II untuk menyerahkan Hak PELAWAN atas sepertiga (1/3) bagian dari seluruh harta Bersama tersebut diatas secara suka rela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka PELAWAN mohon agar seluruh objek harta bersama tersebut dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada PELAWAN, Terlawan I dan Terlawan II sesuai dengan bagian haknya masing-masing;

Hal. 10 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



Bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum tersebut, maka PELAWAN mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tersebut untuk memutuskan:

1. Menyatakan PELAWAN sebagai PELAWAN yang benar;
2. Menyatakan mengabulkan perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sebagai harta bersama PELAWAN, Terlawan I dan Terlawan II atas harta – harta berupa:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Galuh Mas, Desa Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:00941/Puseurjaya, Surat Ukur No.00141/Puseurjaya/2012/ tanggal 20 April 2012 seluas 120 m² atas nama TETI PUSPITASARI;
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Pinayungan, Kecamatan Ciampel, Kab. Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:1640/Pinayungan, Surat Ukur 00066/Pinayungan tanggal 4 November 2000 seluas 483 m² atas nama TETI PUSPITASARI;
 - c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:3270/Karang Mulya, Surat Ukur No.1271/Karang Mulya/2012 tanggal 12 Desember 2012 seluas 492 m² atas nama Britania Gusti Putra;
 - d. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:01328/Tegal Sawah, Surat Ukur No.10.06.26.05/01291 tanggal 14 April 1997 seluas 783 m² atas nama Bagas Gusti Putra;

Hal. 11 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



e. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:01926/Tegal Sawah, Surat Ukur No.00002/Tegal Sawah tanggal 21 Juli 2005, seluas 1.832 m2 atas nama Bagas Gusti Putra;

f. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:01977/Tegal Sawah, Surat Ukur No.0004/Tegal Sawah/2011 tanggal 30 Maret 2011, seluas 4.455 m2 atas nama Bagas Gusti Putra;

g. Sebidang tanah yang terletak di Desa Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:862/ Cokrodingratan, Surat Ukur No.00594/2009 tanggal 07/05/2009, seluas 214 m2 atas nama TETI PUSPITASARI;

h. Sebidang tanah berikut babgunan diatasnya yang terletak di Grand Taruma Cluster Kertanegara No.8, Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, seluas 126 m2 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Grand Taruma Nomor: 00000875 tanggal 4 September 2014, atas nama TETI PUSPITASARI;

i. Berupa saham sebanyak 700 lembar saham milik Pelawan dan Terlawan yang ada di PT. BUMI KEMULYAAN BAGAS PUTRA berdasarkan Akta Pendirian No.1 Tanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Darmawan, SH.,MM.,Mkn;

j. 1 (satu) unit kendaraan mobil Velfire Nomor Polisi B 883 RYL, merek Toyota, Nomor Rangka: AGH300012498, Nomor Mesin: 2AR-H558587 atas nama J. SUPRIYANTO;

Dan masing-masing berhak atas sepertiga (1/3) bagian dari seluruh harta bersama tersebut;

Hal. 12 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



4. Memerintahkan kepada Terlawan I dan Terlawan II untuk mentaai isi putusan ini dan menyerahkan Hak Pelawan atas sepertiga (1/3) bagian dari seluruh harta bersama secara suka rela dan apabila tidak dilakukan secara rela maka akan dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada PELAWAN, Terlawan I dan Terlawan II sesuai dengan bagian haknya masing-masing;

5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada PELAWAN;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan dan Terlawan I, Terlawan II yang didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan. Lalu, Majelis Hakim melakukan upaya damai dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pelawan dan Terlawan agar menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan kekeluargaan di luar pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim melalui Ketua Majelis, telah menjelaskan kepada pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Untuk itu atas kesepakatan Pihak Ketua Majelis menunjuk salah seorang Hakim Mediator Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx bernama Drs. Yusran, M.H. untuk menjadi mediator dalam perkara ini dan memerintahkan Pelawan dan Terlawan untuk melaksanakan mediasi dengan bantuan mediator tersebut;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 12 Juli 2023, ternyata mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pelawan dan Terlawan. Lalu sidang dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Pelawan tertanggal 3 Maret 2023 yang oleh Pelawan semua dalil gugatannya tetap dipertahankan tanpa adanya perubahan;

Hal. 13 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



Bahwa, terhadap dalil gugatan Pelawan tersebut, Terlawan I telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa, Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Terlawan I;
2. Bahwa, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak terkecoh dengan dalil-dalil dari Pelawan, bersama ini perkenankan Terlawan I menyampaikan jawaban dengan sebenarnya;

DALAM EKSEPSI :

I. Pelawan Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan Perlawanan, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pelawan telah mendalilkan dimana Pelawan adalah isteri pertama dari Terlawan II yang menikah tanggal 12 November 1986 dengan Kutipan Akta Nikah No. 364/16/1986 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, kab. Cirebon, Jawa Barat dan hingga saat ini antara Pelawan dan Terlawan II masih terikat tali pernikahan dan masih tinggal bersama, adalah dalil yang **TIDAK BENAR dan CACAT HUKUM**;
2. Bahwa, hal ini didasari dengan Surat dari Terlawan I melalui kuasa hukumnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kab. Cirebon, Jawa Barat Nomor: 02273/S&P-YS/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 perihal Mohon Keterangan Tertulis terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor: 364/16/1986 yang diterima oleh Kepala KUA Kecamatan Talun;
3. Bahwa, berdasarkan surat tersebut oleh Kepala KUA Kecamatan Talun, Kab. Cirebon, Jawa Barat telah diterbitkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: B.104/Kua.10.09.14/PW.01/07/2023 tertanggal 03 Juli 2023 yang menerangkan bahwa pernikahan antara Bagus Sunjoyo bin Hamid Darmo (Terlawan II) dan Yayuk Andayani bin Iskak Purwito yang

Hal. 14 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



menurut pengakuan Pelawan dan Terlawan II telah menikah pada tanggal 12 Nopember 1986 dengan Kutipan Akta Nikah No. 364/16/1986 namun setelah di cek data yang ada ternyata **TIDAK TERCATAT** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;

4. Bahwa, dengan tidak tercatatnya pernikahan antara Pelawan dengan Terlawan II maka jelas dan nyata Pelawan mengajukan gugatan/perlawanan ini tidak memiliki **LEGAL STANDING**.

II. Bahwa Gugatan/Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah **Error in Persona**, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Pelawan dengan Terlawan II menurut Pelawan masih terikat dengan tali pernikahan yang sah;
2. Bahwa, apabila benar antara Pelawan dengan Terlawan II masih terikat dengan pernikahan yang sah, maka Pelawan tidak berhak atau tidak memiliki urusan dengan pembagian harta bersama antara Terlawan I dengan Terlawan II berdasarkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa, berdasarkan hukum karena menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana disebutkan bahwa "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";
4. Bahwa, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sangat jelas dan nyata hanya Janda atau Duda yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan yang berhak membagi harta bersama, sedangkan Pelawan dengan Terlawan II menurut pengakuan Pelawan masih terikat tali pernikahan, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pelawan tidak berhak mengajukan pembagian harta bersama sebagaimana tuntutan Pelawan pada Petitum nomor 3 dalam Gugatan/Perlawanan Pelawan;
5. Bahwa, oleh karena itu, Petitum nomor 3 yang menyatakan sebagai karta bersama Pelawan, Terlawan dan Terlawan II atas

Hal. 15 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



harta-hartadst..... dan masing-masing berhak atas sepertiga (1/3) bagian dari seluruh harta bersama tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak.

III. Bahwa, Gugatan/Perlawanan Pelawan *obscur Libel*, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pelawan pada point 2 Legal Standing telah menyebutkan bahwa antara Terlawan II dengan Terlawan I telah terjadi pernikahan pada tahun 2004 dan pada Oktober 2018 telah terjadi perceraian, dan ketika terjadinya pernikahan antara Terlawan I dan Terlawan II, antara Pelawan dan Terlawan II tidak pernah dilakukan pemisahan harta, adalah dalil yang terlalu mengada-ada;

2. Bahwa, berdasarkan menurut Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam sangat jelas disebutkan bahwa :

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

3. Bahwa, oleh karena itu sangat jelas dan nyata, sesuai apa yang dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemilikan Harta Bersama dari Perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat;

4. Bahwa, dan perlu juga diketahui dimana Pelawan adalah isteri pertama dari Terlawan II, dimana Terlawan II adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana isteri pertama tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dimana dijelaskan bahwa **Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS)** wajib melaporkan harta kekayaan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang berbunyi: "PNS wajib melaporkan

Hal. 16 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



harta kekayaan kepada pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."

5. *Bahwa, selama Terlawan II berumah tangga dengan Pelawan, Terlawan II telah mencatatkan atau melaporkan harta kekayaannya kepada Negara bersama Pelawan, maka seluruh harta yang dilaporkan kepada Negara merupakan Harta Bersama antara Pelawan dengan Terlawan II, maka dengan demikian jelas dan nyata Pelawan tidak memiliki legal standing dan gugatan Pelawan jelas dan nyata obscurr libel (kabur), maka patut dan wajarlah gugatan Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak.*

IV. *Bahwa, Terlawan I menolak dengan tegas dalil Pelawan point 4 dan 5 Tentang Legal Standing Pelawan halaman 2 dan 3 tentang Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx No. 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021 yang memutuskan Pembagian Harta Bersama antara Terlawan I dengan Terlawan II yang merugikan Pelawan adalah kabur (obscurr libel), dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :*

1. *Bahwa, berdasarkan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam sangat jelas disebutkan bahwa :*

1. *Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.*

2. *Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat*

2. *Bahwa, ayat (2) Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam sangat jelas menyebutkan bahwa **Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat**, artinya semenjak Terlawan I dengan Terlawan II menikah yang dihitung harta bersamanya;*

Hal. 17 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



3. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx No. 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021 sangat JELAS dan NYATA Terlawan I hanya mengugat Harta Bersama yang ada selama perkawinan antara Terlawan I dengan Terlawan II berlangsung, dan Terlawan I tidak ada mengajukan gugatan terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan II;

4. Bahwa, selain itu, antara Pelawan dengan Terlawan II masih terikat tali perkawinan maka Pelawan belum dapat menuntut harta bersama dengan Terlawan II, karena menuntut harta bersama baru bisa dilakukan setelah adanya putusan perceraian.

V. Bahwa, Terlawan I menolak dengan tegas dalil-dalil Pelawan pada point 7, 8 dan 9 pada Alasan Gugatan halaman 3 dan 4 karena *obscur libel* (kabur dan tidak jelas) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Terlawan II pernah membuat Surat WASIAT yang ditulis tangan oleh Terlawan II I (Bagus Sunjoyo) tertanggal 12 Juli 2008 diatas materai yang cukup, dimana pada point 1 dan 2 dengan jelas menyebutkan bahwa :

a. Sesuai Sariat Agama Islam bahwa sampai hari ini saya beristrikan 2 (dua) orang yaitu TETI PUSPITASARI dan YAYUK ANDAYANI.

b. Dari perkawinan telah saya tinggalkan masing-masing harta untuk bisa dimiliki dan dinikmati, serta tidak saya bolehkan untuk saling berebut, haram hukumnya".

2. Bahwa, selain itu, Terlawan II ada juga membuat Surat WASIAT yang diketik oleh Terlawan II (Bagus Sunjoyo) pada tanggal 25 JULI 2017 diatas material yang cukup, yang ikut menandatangani Terlawan II beserta orang tua kandung Terlawan II, dimana Terlawan I dan Terlawan II (Bagus Sunjoyo) menjelaskan harta yang dimiliki selama perkawinan berlangsung dan apabila antara Terlawan I dan Terlawan II (Bagus Sunjoyo) terjadi sesuatu, maka harta tersebut semua otomatis jatuh hibah kepada anak-anak Bagus Sunjoyo dan Teti Puspitasari yaitu :

2.1. Brtania Gusti Putra;

2.2. Bagas Gusti Putra;

Hal. 18 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



2.3. Beryl Bamantara Gusti Putra.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak terkecoh dengan dalil-dalil dari Pelawan, bersama ini perkenankan Terlawan I menyampaikan jawaban dengan sebenarnya;
2. Bahwa, apa-apa yang telah terurai dalam Eksepsi diatas, Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dianggap secara mutatis mutandis termuat dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa, Terlawan I menolak dengan tegas dalil-dalil Pelawan pada point 8 halaman 3, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

3.1. Bahwa, Terlawan II pernah membuat Surat WASIAT yang ditulis tangan oleh Terlawan II I (Bagus Sunjoyo) tertanggal 12 Juli 2008 diatas materai yang cukup, dimana pada point 1 dan 2 dengan jelas menyebutkan bahwa :

a. Sesuai Sariat Agama Islam bahwa sampai hari ini saya beristrikan 2 (dua) orang yaitu TETI PUSPITASARI dan YAYUK ANDAYANI.

b. Dari perkawinan telah saya tinggalkan masing-masing harta untuk bisa dimiliki dan dinikmati, serta tidak saya bolehkan untuk saling berebut, haram hukumnya”.

3.2. Bahwa, selain itu, Terlawan II ada juga membuat Surat WASIAT yang diketik oleh Terlawan II (Bagus Sunjoyo) pada tanggal 25 Juli 2017 diatas material yang cukup, yang ikut menandatangani Terlawan II beserta orang tua kandung Terlawan II, dimana Terlawan I dan Terlawan II (Bagus Sunjoyo) menjelaskan harta yang dimiliki selama perkawinan berlangsung dan apabila antara Terlawan I dan Terlawan II (Bagus Sunjoyo) terjadi sesuatu, maka harta tersebut semua otomatis jatuh hibah kepada anak-anak Bagus Sunjoyo (Terlawan II) dan Teti Puspitasari (Terlawan I) yaitu :

3.2.1. Brtania Gusti Putra;

3.2.2. Bagas Gusti Putra;

3.2.3. Beryl Bamantara Gusti Putra.

Hal. 19 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



3.3. Bahwa, isi dari Surat WASIAT yang ditulis tangan oleh Terlawan II I (Bagus Sunjoyo) tertanggal 12 Juli 2008, Terlawan II mengakui telah memiliki 2 (dua) isteri yaitu **TETI PUSPITASARI (Terlawan I)** dan **YAYUK ANDAYANI (Pelawan)**, dan Terlawan II juga telah menyatakan dimana dari perkawinan telah saya tinggalkan masing-masing harta untuk bisa dimiliki dan dinikmati, serta tidak saya bolehkan untuk saling berebut, haram hukumnya, maka oleh karena itu, sangat jelas dan nyata, antara Terlawan I dengan Pelawan tidak dibolehkan untuk saling berebut harta dan itu **HARAM HUKUMNYA**, dan hal ini ditegaskan oleh Terlawan II dalam surat Wasiatnya tertanggal 25 Juli 2017.

3.4. Bahwa, oleh karena itu, dalil Pelawan pada point 8 haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa, Terlawan I menolak dengan tegas dalil-dalil Pelawan pada point 9, 10, 11, 12 dan 13 halaman 4 - 9, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

4.1. Bahwa, yang digugat sebagai harta bersama oleh Terlawan I adalah dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dengan register perkara No. 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021 hanya harta bersama yang atas nama Terlawan I dan anak-anak dari Terlawan I dengan Terlawan II, dan tidak ada satupun harta bersama atas nama Pelawan;

4.2. Bahwa, hal ini sejalan dan sesuai apa yang dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu, gugatan Terlawan I dalam perkara No. 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021 sudah TEPAT dan BENAR menurut hukum, patut dipertahankan dan dikuatkan;

4.3. Bahwa, berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Terlawan I hanya mengugat harta bersama yang atas nama Terlawan I dan anak-anak Terlawan I dan tidak ada satupun yang digugat dalam perkara No. 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021 atas nama Pelawan, maka dengan demikian jelas dan nyata Pelawan tidak dirugikan sama sekali, dan apa lagi Terlawan II telah membuat Surat

Hal. 20 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



Wasiat tanggal 25 Juli 2017 yang intinya antara Pelawan dan Terlawan I tidak boleh merebut harta, HARAM HUKUMNYA.

4.4. Bahwa, oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut dan wajarlah Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak.

Maka, berdasarkan dalil-dalil Terlawan I diatas, Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Terlawan I keseluruhannya;
2. Menyatakan Pelawan Tidak Memiliki Legal Standing mengajukan Gugatan Perlawanan;
3. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan ditolak atau tidak dapat diterima keseluruhannya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan menurut hukum.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap dalil gugatan Pelawan tersebut, Terlawan II telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 26 Juli 2023:

1. Bahwa Terlawan II menolak dalil gugatan Pelawan kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa selanjutnya, terhadap dalil-dalil gugatan Pelawan sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya, maka Terlawan II menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



1. Bahwa benar TERGUGAT II dan PENGGUGAT adalah pasangan Suami Istri yang menikah pada tanggal 12 November 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:364/16/1986 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kab. Cirebon, Jawa Barat. Dan benar hingga saat ini, TERGUGAT II dan PENGGUGAT masih terikat pernikahan dan masih tinggal bersama;

2. Bahwa TERGUGAT II membenarkan dalil PENGGUGAT tentang PENGGUGAT telah melakukan pernikahan poligami dengan TERGUGAT I, pada bulan Juli 2004, sesuai dengan Akte Nikah No.234/11/VII/2004 tanggal 10 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawang, Jawa Barat.

Namun pernikahan TERGUGAT II dengan TERGUGAT I telah berakhir dengan perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx No.2420/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 27 September 2018 dan telah diterbitkan Akta Cerai No.2840/AC/2018/PA.JS tanggal 26 Oktober 2018;

Bahwa benar pada saat TERGUGAT II melakukan pernikahan poligami, antara TERGUGAT II dan PENGGUGAT tidak pernah dibuat pemisahan harta.

3. Bahwa selanjutnya tentang objek harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk sebagian;

Hal. 22 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



2. Menetapkan:

- a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Galuh Mas, Desa Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:00941/Puseurjaya, Surat Ukur No.00141/Puseurjaya/2012/ tanggal 20 April 2012 seluas 120 m² atas nama TETI PUSPITASARI;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Pinayungan, Kecamatan Ciampel, Kab. Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:1640/Pinayungan, Surat Ukur 00066/Pinayungan tanggal 4 November 2000 seluas 483 m² atas nama TETI PUSPITASARI;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:3270/Karang Mulya, Surat Ukur No.1271/Karang Mulya/2012 tanggal 12 Desember 2012 seluas 492 m² atas nama Britania Gusti Putria;
- d. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:01328/Tegal Sawah, Surat Ukur No.10.06.26.05/01291 tanggal 14 April 1997 seluas 783 m² atas nama Bagas Gusti Putra;
- e. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:01926/Tegal Sawah, Surat Ukur No.00002/Tegal Sawah tanggal 21 Juli 2005, seluas 1.832 m² atas nama Bagas Gusti Putra;
- f. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor:01977/Tegal Sawah, Surat Ukur No.0004/Tegal Sawah/2011 tanggal 30 Maret 2011, seluas

Hal. 23 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



4.455 m2 atas nama Bagas Gusti Putra;

g. Sebidang tanah yang terletak di Desa Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 862/ Cokrodiningratan, Surat Ukur No. 00594/2009 tanggal 07/05/2009, seluas 214 m2 atas nama TETI PUSPITASARI;

h. Sebidang tanah berikut babgunan diatasnya yang terletak di Grand Taruma Cluster Kertanegara No.8, Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, seluas 126 m2 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Grand Taruma Nomor: 00000875 tanggal 4 September 2014, atas nama TETI PUSPITASARI;

i. Berupa saham sebanyak 700 lembar saham milik Pelawan dan Terlawan yang ada di PT. BUMI KEMULYAAN BAGAS PUTRA berdasarkan Akta Pendirian No.1 Tanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Darmawan, SH.,MM.,Mkn;

j. 1 (satu) unit kendaraan mobil Velfire Nomor Polisi B 883 RYL, merek Toyota, Nomor Rangka: AGH300012498, Nomor Mesin: 2AR-H558587 atas nama J. SUPRIYANTO;

Adalah harta bersama Pelawan dan Terlawan.

3. Menetapkan bagian Pelawan 50% dan Terlawan 50% dari harta bersama tersebut dalam dictum angka 2;

4. Menghukum Pelawan dan Terlawan untuk menyerahkan 50% dari harta bersama tersebut kepada Pelawan dan 50% kepada Terlawan. dan apabila tidak mungkin dibagi secara riil atas harta bersama tersebut maka pembagian dilakukan melalui penjualan di muka umum (lelang) dan hasil penjualan dibagi dengan bagian 50% untuk Pelawan dan 50% untuk Terlawan;

5. Menolak gugatan Pelawan pada petitum angka (3.11), (3.14), (3.16), (3.17);

Hal. 24 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



6. Menyatakan gugatan Pelawan pada petitum angka (3.1), (3.13), (3.15), (3.18), (3.19) tidak dapat diterima;

7. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.135.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

MAKA, TERGUGAT II menyatakan seluruh harta tersebut selain harta pada Point 2. J, merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan TERGUGAT II dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT I.

Bahwa adapun harta sebagaimana pada Point 2. J yaitu berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Velfire Nomor Polisi B 883 RYL, merek Toyota, Nomor Rangka: AGH300012498, Nomor Mesin: 2AR-H558587 atas nama J. SUPRIYANTO;

Adalah bukan harta bersama melainkan harta milik Pihak Ketiga sebagaimana yang tercantum dalam bukti kepemilikan harta tersebut.

3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka TERLAWAN II menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan gugatan yang diajukan oleh PELAWAN dan oleh karenanya seluruh gugatan PELAWAN patut untuk dikabulkan seluruhnya;

MAKA, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, TERLAWAN II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 1797/Pdt.G/2023/PA.JS,. agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU:

Hal. 25 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, terhadap dalil-dalil jawaban Terlawan tersebut, Pelawan telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 21 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa PELAWAN menolak setiap dan seluruh dalil Eksepsi TERLAWAN I, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya.

Bahwa setelah mempelajari dan mengkaji serta menganalisa seluruh dalil Eksepsi TERLAWAN I, maka dengan kerendahan hati, PELAWAN menarik kesimpulan bahwa eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya sudah pantas dan patut jika seluruh eksepsi TERLAWAN I tersebut **dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima**. Dan untuk lebih jelasnya, tanggapan atas Eksepsi TERGUGAT akan PENGGUGAT uraikan sebagai berikut:

II. Tanggapan Atas Eksepsi Legal Standing

1. Bahwa PELAWAN menolak tegas dalil TERLAWAN I yang mendalilkan PELAWAN tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perlawanan dengan dalil bahwa pernikahan PELAWAN dengan TERLAWAN II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Kabupaten Cirebon.

2. Bahwa dalil TERLAWAN I tersebut adalah keliru dan tidak berdasar. Hal ini karena Pernikahan PELAWAN dengan TERLAWAN II adalah pernikahan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 26 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Bukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Kabupaten Cirebon. Fakta hukum tentang keabsahan pernikahan PELAWAN dengan TERLAWAN II ini akan PELAWAN bukti pada agenda pembuktian dalam persidangan perkara.

Selain itu, TERLAWAN I juga sejak awal menjalin hubungan dengan TERLAWAN II telah mengetahui dengan pasti jika TERLAWAN II masih berstatus Suami PELAWAN sehingga menjadi sesuatu hal yang aneh jika TERLAWAN I mempertanyakan keabsahan pernikahan PELAWAN dengan TERLAWAN II;

3. Bahwa oleh karena secara hukum PELAWAN dan TERLAWAN II benar dan berdasar hukum pernikahan sejak tahun 1986 hingga saat ini, maka JELAS secara hukum PELAWAN memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

III. Tanggapan Atas Eksepsi *Error In Persona* dan *Obscur Libel*

1. Bahwa PELAWAN menyatakan tidak sependapat dan menolak tegas seluruh dalil bantahan TERLAWAN I dalam Eksepsi pada Point II, Point III dan Point IV yang mendalilkan bahwa gugatan PELAWAN *error in persona* dan *obscur libel* karena PELAWAN masih terikat pernikahan dengan TERLAWAN II sehingga menurut TERLAWAN I tidak berhak atau tidak memiliki kaitan dengan pembagian harta bersama antara Terlawan I dan Terlawan II;

Hal ini didasarkan atas pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa PELAWAN adalah Istri Pertama dari TERLAWAN II (TERGUGAT 2) yang menikah pada tanggal 12 November 1986 sesuai

Hal. 27 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:364/16/1986 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun, Kab. Blitar, Jawa Timur. Dan hingga saat ini, antara PELAWAN dan TERLAWAN II masih terikat pernikahan dan masih tinggal bersama;

b. Bahwa kemudian, pada sekitar bulan Juli 2004, TERLAWAN II melakukan pernikahan poligami dengan TERLAWAN I, namun pada sekitar bulan Oktober 2018 TERLAWAN I dan TERLAWAN II telah bercerai.

Dan ketika terjadinya pernikahan anatar TERLAWAN I dan TERLAWAN II tersebut, antara PELAWAN dan TERLAWAN II tidak pernah dilakukan pemisahan harta, sehingga dengan demikian seluruh harta yang diperoleh selama dalam perkawinan TERLAWAN I (istri kedua) dengan TERLAWAN II menjadi harta bersama antara PELAWAN, TERLAWAN I dan TERLAWAN II;

c. Bahwa Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor:551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021 yang memutuskan Pembagian Harta Bersama antara TERLAWAN I dengan TERLAWAN II, JELAS sangat merugikan PELAWAN karena seluruh harta objek gugatan adalah harta yang diperoleh dalam pernikahan poligami antara TERLAWAN II dengan PELAWAN dan TERLAWAN I, sehingga secara hukum PELAWAN juga berhak atas seluruh harta bersama tersebut.

d. Bahwa dalil TERLAWAN I yang mendalilkan PELAWAN tidak berhak mengajukan gugatan pembagian karena masih terikat pernikahan dengan TERLAWAN II dengan mendasar dalilnya pada ketentuan Pasal 97 dan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam adalah dalil-dalil yang tidak tepat dan tidak berdasar hukum. Hal ini karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara pada Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17

Hal. 28 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



Juni 2021 adalah seluruh harta yang diperoleh sejak terjadinya Pernikahan Kedua TERLAWAN II dan BUKAN harta yang diperoleh dalam pernikahan Pertama TERLAWAN II.

Dan oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah seluruh harta bersama dalam pernikahan kedua TERLAWAN II yaitu pernikahan dengan TERLAWAN I yang mana pernikahan tersebut telah berakhir dengan perceraian pada tahun 2018, sehingga dengan demikian gugatan pembagian harta bersama atas seluruh objek harta bersama yang diperoleh dalam pernikahan kedua TERLAWAN II JELAS telah tepat dan berdasar hukum, dan PELAWAN selaku Istri Pertama dari TERLAWAN II juga berhak atas seluruh harta bersama yang diperoleh dalam pernikahan kedua TERLAWAN II tersebut.

e. Bahwa terhadap dalil TERLAWAN I tentang Pasal 97, Pasal 94 maka PELAWAN menyatakan bahwa ketentuan hukum tersebut sejalan dengan Gugatan PELAWAN dalam perkara ini yaitu Perlawanan atas Putusan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021. Hal ini karena:

- Bahwa objek sengketa harta bersama dalam Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021 adalah seluruh harta yang diperoleh dalam pernikahan Kedua TERLAWAN II dan BUKAN objek harta bersama yang diperoleh dalam pernikahan Pertama TERLAWAN II;
- Bahwa oleh karena TERLAWAN I dan TERLAWAN II telah bercerai pada tahun 2018 sehingga seluruh harta bersama yang diperoleh sejak terjadi pernikahan kedua patut menurut hukum untuk menjadi objek gugatan harta bersama sebagaimana tertuang dalam ;
- Dan oleh karena PELAWAN selaku Istri Pertama TERLAWAN

Hal. 29 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



II juga berhak atas seluruh harta bersama yang diperoleh TERLAWAN II dengan TERLAWAN I selaku Istri Kedua, maka PELAWAN secara hukum berhak mengajukan gugatan perlawanan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021 karena hanya membagi harta bersama kepada TERLAWAN I dan TERLAWAN II yang secara hukum, PELAWAN selaku Istri Pertama juga berhak atas harta bersama tersebut.

2. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka seluruh dalil TERLAWAN I tentang Eksepsi Error in Persona, menjadi tidak berdasar hukum sehingga patut untuk dinyatakan DIKESAMPINGKAN.

IV. Tanggapan Atas Bantahan TERLAWAN I Pada Point V
Bahwa terhadap dalil bantahan TERLAWAN I pada point V halaman 5 dan 6 sebagai bantahan atas dalil Posita Gugatan PELAWAN pada point 7, 8 dan 9, dengan mendalilkan adanya Surat Wasiat TERLAWAN II, maka oleh karena tanggapan TERLAWAN I tersebut tidak ada relevansi dengan dalil Posita Gugatan PELAWAN maka sudah sepatutnya seluruh dalil bantahan tersebut dinyatakan DIKESAMPINGKAN.

Terlebih lagi, dalil TERLAWAN tentang adanya Surat Wasiat TERLAWAN II yang secara hukum baik formil maupun materil bertentangan dengan ketentuan hukum wasiat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam karena dibuat BUKAN dihadapan Pejabat Berwenang dan Objek Wasiat bukan milik penuh TERLAWAN II melainkan milik bersama PELAWAN, TERLAWAN I dan TERLAWAN II, maka sudah sepatutnya surat tersebut dinyatakan dikesampingkan seluruhnya.

Hal. 30 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh PELAWAN dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap dimuat ulang dalam Jawaban Pokok Perkara di bawah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu;

2. Bahwa PELAWAN menolak setiap dan seluruh dalil Jawaban TERLAWAN I, dalam perkara ini kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;

3. Bahwa terhadap dal-dalil bantahan TERLAWAN I sebagaimana diuraikan pada Jawaban Pokok Perkara pada point 3, maka PELAWAN menyatakan dalil-dalil tersebut sama sekali tidak relevan bahkan secara substansi sama sekali tidak membantah dalil Gugatan sehingga secara hukum dalil Posita Gugatan Point 8 PELAWAN yaitu:

- Bahwa benar setelah menikah dengan PELAWAN, TERLAWAN II melakukan pernikahan dengan TERLAWAN I pada tahun 2004. Akan tetapi pada tahun 2018, perkawinan tersebut telah berakhir dengan perceraian sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor:2420/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 27 September 2018 serta Akte Cerai Nomor:2840/AC/2018/PA.JS tanggal 26 Oktober 2018;

- Dan pada saat TERLAWAN I dan TERLAWAN II menikah secara pokigami, antara PELAWAN selaku Istri Pertama dengan TERLAWAN II tidak pernah dilakukan pisah harta sehingga seluruh harta yang diperoleh dalam pernikahan TERLAWAN II dengan TERLAWAN I juga merupakan harta bersama dari PELAWAN selaku Istri Pertama TERLAWAN II.

Hal. 31 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



menjadi FAKTA HUKUM yang tidak kebenarannya oleh TERLAWAN I.

Terlebih lagi, dalil TERLAWAN I tentang adanya Surat Wasiat TERLAWAN II yang secara hukum baik formil maupun materil bertentangan dengan ketentuan hukum wasiat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam karena dibuat BUKAN dihadapan Pejabat Berwenang dan Objek Wasiat bukan milik penuh TERLAWAN II melainkan milik bersama PELAWAN, TERLAWAN I dan TERLAWAN II, maka sudah sepatutnya surat tersebut dinyatakan dikesampingkan seluruhnya.

4. Bahwa selanjutnya terhadap dalil bantahan TERLAWAN I pada point 4, maka PELAWAN menyatakan tidak sependapat dan menolak tegas seluruh dalil TERLAWAN I tersebut. Hal ini didasarkan atas dalil dan alasan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa PELAWAN adalah Istri Pertama dari TERLAWAN II (TERGUGAT 2) yang menikah pada tanggal 12 November 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:364/16/1986 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun, Kab. Blitar, Jawa Timur. Dan hingga saat ini, antara PELAWAN dan TERLAWAN II masih terikat pernikahan dan masih tinggal bersama;

b. Bahwa kemudian, pada sekitar bulan Juli 2004, TERLAWAN II melakukan pernikahan poligami dengan TERLAWAN I, namun pada sekitar bulan Oktober 2018 TERLAWAN I dan TERLAWAN II telah bercerai.

Dan ketika terjadinya pernikahan anatar TERLAWAN I dan TERLAWAN II tersebut, antara PELAWAN dan TERLAWAN II tidak pernah dilakukan pemisahan harta, sehingga dengan demikian seluruh harta

Hal. 32 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



yang diperoleh selama dalam perkawinan TERLAWAN I (istri kedua) dengan TERLAWAN II menjadi harta bersama antara PELAWAN, TERLAWAN I dan TERLAWAN II;

c. Bahwa Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor:551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021 yang memutuskan Pembagian Harta Bersama antara TERLAWAN I dengan TERLAWAN II, JELAS sangat merugikan PELAWAN karena seluruh harta objek gugatan adalah harta yang diperoleh dalam pernikahan poligami antara TERLAWAN II dengan PELAWAN dan TERLAWAN I, sehingga secara hukum PELAWAN juga berhak atas seluruh harta bersama tersebut.

d. Bahwa dalil TERLAWAN I yang mendalilkan PELAWAN tidak berhak mengajukan gugatan pembagian karena masih terikat pernikahan dengan TERLAWAN II dengan mendasar dalilnya pada ketentuan Pasal 97 dan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam adalah dalil-dalil yang tidak tepat dan tidak berdasar hukum. Hal ini karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara pada Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021 adalah seluruh harta yang diperoleh sejak terjadinya Pernikahan Kedua TERLAWAN II dan BUKAN harta yang diperoleh dalam pernikahan Pertama TERLAWAN II.

Dan oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah seluruh harta bersama dalam pernikahan kedua TERLAWAN II yaitu pernikahan dengan TERLAWAN I yang mana pernikahan tersebut telah berakhir dengan perceraian pada tahun 2018, sehingga dengan demikian gugatan pembagian harta bersama atas seluruh objek harta bersama yang diperoleh dalam pernikahan kedua TERLAWAN II JELAS telah tepat dan berdasar hukum, dan PELAWAN selaku Istri Pertama dari

Hal. 33 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



TERLAWAN II juga berhak atas seluruh harta bersama yang diperoleh dalam pernikahan kedua TERLAWAN II tersebut.

e. Bahwa terhadap dalil TERLAWAN I tentang Pasal 97, Pasal 94 maka PELAWAN menyatakan bahwa ketentuan hukum tersebut sejalan dengan Gugatan PELAWAN dalam perkara ini yaitu Perlawanan atas Putusan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021. Hal ini karena:

- Bahwa objek sengketa harta bersama dalam Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021 adalah seluruh harta yang diperoleh dalam pernikahan Kedua TERLAWAN II dan BUKAN objek harta bersama yang diperoleh dalam pernikahan Pertama TERLAWAN II;

- Bahwa oleh karena TERLAWAN I dan TERLAWAN II telah bercerai pada tahun 2018 sehingga seluruh harta bersama yang diperoleh sejak terjadi pernikahan kedua patut menurut hukum untuk menjadi objek gugatan harta bersama sebagaimana tertuang dalam ;

- Dan oleh karena PELAWAN selaku Istri Pertama TERLAWAN II juga berhak atas seluruh harta bersama yang diperoleh TERLAWAN II dengan TERLAWAN I selaku Istri Kedua, maka PELAWAN secara hukum berhak mengajukan gugatan perlawanan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021 karena hanya membagi harta bersama kepada TERLAWAN I dan TERLAWAN II yang secara hukum, PELAWAN selaku Istri Pertama juga berhak atas harta bersama tersebut.

5. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil sebagaimana diuraikan

Hal. 34 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



diatas, maka secara hukum seluruh dalil-dalil bantahan TERLAWAN I terbukti tidak beralasan hukum dan oleh karena itu sudah sepatutnya seluruh dali bantahan TERLAWAN I dinyatakan DIKESAMPING dan DITOLAK SELURUHNYA. Serta menyatakan Gugatan Perlawanan yang diajukan PELAWAN telah berdasar hukum dan terbukti secara hukum sehingga patut DIKABULKAN SELURUHNYA sebagaimana dalam Petitum Gugatan.

MAKA, berdasarkan seluruh uraian di atas, PELAWAN mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 1797/Pdt.G/2023/PA.JS. agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi TERLAWAN I untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawan PELAWAN untuk seluruhnya sebagaimana dimohonkan dalam Gugatan;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap dalil replik Pelawan tersebut, Terlawan I dan Terlawan II telah menyampaikan dupliknya secara tertulis masing-masing tertanggal 16 Agustus yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Hal. 35 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



1. Bahwa, Terlawan I tetap dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi Terlawan I sebagaimana telah disampaikan tertanggal 26 Juli 2023;
2. Bahwa, sangat jelas dan nyata Pelawan dalam mengajukan gugatan perlawanan tidak cermat dan tidak teliti sehingga gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan tidak memenuhi syarat materiil dari suatu gugatan yaitu tentang :

1. Tentang Identitas para Pihak:

Dimana Pelawan seharusnya menyebutkan Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya, dimana Pelawan telah menyebutkan dalam gugatan perlawanan antara Pelawan dengan Terlawan II telah menikah di kantor KUA Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;

2. Dasar gugatan atau posita berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan alasan-alasan dari gugatan.

Dimana Pelawan dalam gugatan Perlawanannya telah berisi dalil-dalil yang menyesatkan dan tidak benar yaitu mendalilkan Pelawan dengan Terlawan II telah menikah di Kantor Urusan Agama Talun, Kabupaten Cirebon, **FAKTA HUKUM**, sesuai Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: B.104/Kua.10.09.14/PW.01/07/2023 tertanggal 03 Juli 2023 yang menerangkan bahwa pernikahan antara Bagus Sunjoyo bin Hamid Darmo (Terlawan II) dan Yayuk Andayani bin Iskak Purwito yang menurut pengakuan Pelawan dan Terlawan II telah menikah pada tanggal 12 Nopember 1986 dengan Kutipan Akta Nikah No. 364/16/1986 namun setelah di cek data yang ada ternyata **TIDAK TERCATAT** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, maka dengan demikian Pelawan dalam menyusun gugatan perlawanan tidak

Hal. 36 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



berisi dalil-dalil yang konkret tentang hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan dari gugatan/perlawanan.

3. Bahwa, pada saat pembacaan gugatan, Majelis Hakim yang mulia telah mempertanyakan kepada pihak Pelawan apakah ada perbaikan, namun dijawab oleh Pelawan tetap dengan gugatan/perlawanan, maka bila Pelawan menyadari kekeliruannya dengan menyebutkan bahwa Pelawan dan Terlawan II menikah di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur jelas dan nyata hal ini **PENGAKUAN SECARA NYATA**, dimana Pelawan telah keliru dalam mendalilkan gugatan perlawanannya, maka patut dan wajarlah gugatan perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

4. Bahwa, perlu Pelawan ketahui, faktor Terlawan I mengajukan gugatan cerai karena Terlawan II diketahui oleh Terlawan I diam-diam telah menikah lagi, maka hal inilah yang menjadi alasan Terlawan I mengajukan gugatan cerai Terlawan II, dimana Terlawan II sempat 2 (dua) kali mengajukan gugatan cerai, yang pertama gagal, namun Terlawan II mengajukan gugatan cerai untuk yang kedua kali, sehingga diputus oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, dan di saat itulah Terlawan II menyatakan bahwa bersumpah tidak akan memberikan sepersenyupun hak-hak Terlawan I dan Terlawan II telah merencanakan untuk mengagalkan dengan melibatkan Pelawan agar Terlawan II tidak mendapatkan harta gono gini selama perkawinan antara Terlawan I dengan Terlawan II berlangsung, hal ini terbukti semenjak bercerai antara Terlawan I dengan Terlawan II, Terlawan II tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya hidup Terlawan I termasuk biaya hidup untuk anak-anak dari Terlawan II yang merupakan darah dagingnya sendiri, biaya hidup anak-anak termasuk biaya sekolah tidak pernah diberikan oleh Terlawan II sampai saat ini dan Terlawan I semenjak bercerai dengan Terlawan II biaya hidup hanya dari uang kost-kostan untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup;

5. Bahwa, apabila benar antara Pelawan dengan Terlawan II masih terikat dengan pernikahan yang sah, maka Pelawan tidak berhak atau

Hal. 37 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



tidak memiliki urusan dengan pembagian harta bersama antara Terlawan I dengan Terlawan II berdasarkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa, berdasarkan hukum karena menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana disebutkan bahwa "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

7. Bahwa, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sangat jelas dan nyata hanya Janda atau Duda yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan yang berhak membagi harta bersama, sedangkan Pelawan dengan Terlawan II menurut pengakuan Pelawan masih terikat tali pernikahan, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pelawan tidak berhak mengajukan pembagian harta bersama sebagaimana tuntutan Pelawan pada Petitum nomor 3 dalam Gugatan/Perlawanan Pelawan;

8. Bahwa, oleh karena itu, Petitum nomor 3 yang menyatakan sebagai harta bersama Pelawan, Terlawan dan Terlawan II atas harta-harta ... dst..... dan masing-masing berhak atas sepertiga (1/3) bagian dari seluruh harta bersama tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak.

9. Bahwa, berdasarkan menurut Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam sangat jelas disebutkan bahwa :

- 1.Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- 2.Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Hal. 38 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



10. Bahwa, oleh karena itu sangat jelas dan nyata, sesuai apa yang dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemilikan Harta Bersama dari Perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat;

11. Bahwa, dan perlu juga diketahui dimana Pelawan adalah isteri pertama dari Terlawan II, dimana Terlawan II adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana isteri pertama tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dimana dijelaskan bahwa **Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS)** wajib melaporkan harta kekayaan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang berbunyi: "PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."

12. Bahwa, selama Terlawan II berumah tangga dengan Pelawan, Terlawan II telah mencatatkan atau melaporkan harta kekayaannya kepada Negara bersama Pelawan, maka seluruh harta yang dilaporkan kepada Negara merupakan Harta Bersama antara Pelawan dengan Terlawan II, maka dengan demikian jelas dan nyata Pelawan tidak memiliki legal standing dan gugatan Pelawan jelas dan nyata obscurr libel (kabur), maka patut dan wajarlah gugatan Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak.

13. Bahwa, Terlawan II pernah membuat Surat WASIAT yang ditulis tangan oleh Terlawan II I (Bagus Sunjoyo) tertanggal 12 Juli 2008 diatas materai yang cukup, dimana pada point 1 dan 2 dengan jelas menyebutkan bahwa :

a. Sesuai Sariat Agama Islam bahwa sampai hari ini saya beristrikan 2 (dua) orang yaitu TETI PUSPITASARI dan YAYUK ANDAYANI.

Hal. 39 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



b. Dari perkawinan telah saya tinggalkan masing-masing harta untuk bisa dimiliki dan dinikmati, serta tidak saya boleaskan untuk saling berebut, haram hukumnya”.

14. Bahwa, selain itu, Terlawan II ada juga membuat Surat WASIAT yang diketik oleh Terlawan II (Bagus Sunjoyo) pada tanggal 25 JULI 2017 diatas material yang cukup, yang ikut menandatangani Terlawan II beserta orang tua kandung Terlawan II, dimana Terlawan I dan Terlawan II (Bagus Sunjoyo) menjelaskan harta yang dimiliki selama perkawinan berlangsung dan apabila antara Terlawan I dan Terlawan II (Bagus Sunjoyo) terjadi sesuatu, maka harta tersebut semua otomatis jatuh hibah kepada anak-anak Bagus Sunjoyo dan Teti Puspitasari yaitu :

- 14.1. Brtania Gusti Putria;
- 14.2. Bagas Gusti Putra;
- 14.3. Beryl Bamantara Gusti Putra.

DALAM POKOK PERKARA :

14.1. Bahwa, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak terkecoh dengan dalil-dalil dari Pelawan, bersama ini perkenankan Terlawan I menyampaikan Duplik atas Replik yang diajukan oleh Pelawan;

14.2. Bahwa, apa-apa yang telah terurai dalam Eksepsi diatas, Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dianggap secara mutatis mutandis termuat dalam pokok perkara ini;

14.3. Bahwa, Terlawan II pernah membuat Surat WASIAT yang ditulis tangan oleh Terlawan II I (Bagus Sunjoyo) tertanggal 12 Juli 2008 diatas materai yang cukup, dimana pada point 1 dan 2 dengan jelas menyebutkan bahwa :

Hal. 40 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



3.1. Sesuai Sariat Agama Islam bahwa sampai hari ini saya beristrikan 2 (dua) orang yaitu TETI PUSPITASARI dan YAYUK ANDAYANI.

3.2. Dari perkawinan telah saya tinggalkan masing-masing harta untuk bisa dimiliki dan dinikmati, serta tidak saya bolehkan untuk saling berebut, haram hukumnya”.

4. Bahwa, selain itu, Terlawan II ada juga membuat Surat WASIAT yang diketik oleh Terlawan II (Bagus Sunjoyo) pada tanggal 25 Juli 2017 diatas material yang cukup, yang ikut menandatangani Terlawan II beserta orang tua kandung Terlawan II, dimana Terlawan I dan Terlawan II (Bagus Sunjoyo) menjelaskan harta yang dimiliki selama perkawinan berlangsung dan apabila antara Terlawan I dan Terlawan II (Bagus Sunjoyo) terjadi sesuatu, maka harta tersebut semua otomatis jatuh hibah kepada anak-anak Bagus Sunjoyo (Terlawan II) dan Teti Puspitasari (Terlawan I) yaitu :

4.1. Brtania Gusti Putra;

4.2. Bagus Gusti Putra;

4.3. Beryl Bamantara Gusti Putra.

5. Bahwa, isi dari Surat WASIAT yang ditulis tangan oleh Terlawan II I (Bagus Sunjoyo) tertanggal 12 Juli 2008, Terlawan II mengakui telah memiliki 2 (dua) isteri yaitu **TETI PUSPITASARI (Terlawan I) dan YAYUK ANDAYANI (Pelawan)**, dan Terlawan II juga telah menyatakan dimana dari perkawinan telah saya tinggalkan masing-masing harta untuk bisa dimiliki dan dinikmati, serta tidak saya bolehkan untuk saling berebut, haram hukumnya, maka oleh karena itu, sangat jelas dan nyata, antara Terlawan I dengan Pelawan tidak dibolehkan untuk saling berebut harta dan itu **HARAM HUKUMNYA**, dan hal ini ditegaskan oleh Terlawan II dalam surat Wasiatnya tertanggal 25 Juli 2017.

Hal. 41 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



6. Bahwa, yang digugat sebagai harta bersama oleh Terlawan I adalah dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dengan register perkara No. 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021 hanya harta bersama yang atas nama Terlawan I dan anak-anak dari Terlawan I dengan Terlawan II, dan tidak ada satupun harta bersama atas nama Pelawan;

7. Bahwa, hal ini sejalan dan sesuai apa yang dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu, gugatan Terlawan I dalam perkara No. 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021 sudah TEPAT dan BENAR menurut hukum, patut dipertahankan dan dikuatkan;

8. Bahwa, berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Terlawan I hanya mengugat harta bersama yang atas nama Terlawan I dan anak-anak Terlawan I dan tidak ada satupun yang digugat dalam perkara No. 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021 atas nama Pelawan, maka dengan demikian jelas dan nyata Pelawan tidak dirugikan sama sekali, dan apa lagi Terlawan II telah membuat Surat Wasiat tanggal 25 Juli 2017 yang intinya antara Pelawan dan Terlawan I tidak boleh merebut harta, HARAM HUKUMNYA.

Maka, berdasarkan dalil-dalil Terlawan I diatas, Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Terlawan I keseluruhannya;
2. Menyatakan Pelawan Tidak Memiliki Legal Standing mengajukan Gugatan Perlawanan;
3. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan menurut hukum.

Hal. 42 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan ditolak atau tidak dapat diterima keseluruhannya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan menurut hukum.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya, di muka persidangan Pelawan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. **Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama YAYUK ANDAYANI**
2. **Bukti P – 2 : Kartu Keluarga atas nama Bagus Sunjoyo dan Yayuk Andayani**
3. **Bukti P – 3 : Kutipan Akta Nikah No.364/16/1986 atas nama Bagus Sunjoyo dan Yayuk Andayani, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.**
4. **Bukti P – 4 : Salinan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021.**

B. Saksi:

1. Saksi **YUNI EKOWATI** , dalam persidangan dibawah sumpah

Hal. 43 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan PELAWAN dan TERLAWAN II karena Saksi adalah Sepupu dari PELAWAN;
- Benar PELAWAN dan TERLAWAN II adalah pasangan suami istri sejak tahun 1986 hingga saat ini mereka masih suami istri dan masih tinggal serumah di Komplek BPK II Kebon Jeruk,xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa benar dari pernikahan mereka telah lahir 4 orang anak, 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan;
- Bahwa benar mereka masih berstatus suami istri
- Bahwa Saksi hanya pernah sekali bertemu dengan Bu Teti (Terlawan I) dan dikenalkan oleh TERLAWAN II sebagai istri ke 2
- Bahwa benar setahu saksi Pak Bagus dan Bu Teti sudah bercerai sejak tahun 2018

2. Saksi II. Saksi **FRENDY OGI CAHYONO**, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan PELAWAN dan TERLAWAN II karena Saksi adalah Sopir dari Pak Bagus dan Bu Yayuk;
- Benar Pak Bagus dan Bu Yayuk adalah pasangan suami istri sejak tahun 1986 hingga saat ini mereka masih suami istri dan masih tinggal serumah di Komplek BPK II Kebon Jeruk,xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa benar dari pernikahan mereka telah lahir 4 orang anak, 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan;
- Bahwa benar mereka masih berstatus suami istri
- Bahwa Saksi kenal dengan Bu Teti sebagai Istri ke 2 Pak Bagus karena sering mengantar Pak Bagus ketemu Bu Teti ketika mereka bertemu baik saat masih bersama maupun saat ini ketika mengantar Pak Bagus bertemu anak-anak dari Bu Teti;
- Bahwa benar setahu saksi Pak Bagus dan Bu Teti sudah bercerai sejak tahun 2018;
- Bahwa benar setahu Saksi pada saat menikah dengan Bu Teti, telah

Hal. 44 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



diperoleh harta bersama berupa tanah, yang terletak di:

- Kabupaten Karawang berupa beberapa rumah dan beberapa bidang tanah;
- Kota Tangerang berupa 1 unit tanah yang berdiri bangunan rumah;
- Kota Jogjakarta berupa 1 unit tanah yang berdiri bangunan rumah;
- Saksi mengetahui persis harta tersebut karena Saksi sering mengantar Pak Bagus ke lokasi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan dupliknya terlawan 1 telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan seorang saksi yaitu ;

A.surat

1. Foto Kopy Surat Terlawan I melalui Kuasa Hukum kepada Kantor Urusan Agama Talun kabupaten Cirebon, surat tersebut telah bermaterai cukup cap post dan diberi tanda (T.1-1)
2. Foto Kopy Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat nomor : B.104.Kua.10.09.14/PW.1/07/2023 tanggal 3 Juli 2023 Kantor Urusan Agama Talun Kabupaten Cirebon, surat tersebut telah bermaterai cukup cap post dan diberi tanda (T.1-2)
3. Foto Kopy Surat oleh Terlawan II (Bagus Sunjono) tanggal 12 Juli 2023 Kantor Urusan Agama Talun Kabupaten Cirebon, surat tersebut telah bermaterai cukup cap post dan diberi tanda (T.1-3);
4. Foto Kopy Surat oleh Terlawan II (Bagus Sunjono) tanggal 10 Juli 2004 Kantor Urusan Agama Talun Kabupaten Cirebon, surat tersebut telah bermaterai cukup cap post dan diberi tanda (T.1-4);
5. Foto Kopy Kutipan Akta Nikah nomor 234/11/VII/2004 tanggal 25 Juli 2023 Kantor Urusan Agama Ciampel Kabupaten Kerawang, surat tersebut telah bermaterai cukup cap post dan diberi tanda (T.1-5);
6. Foto Kopy Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2420/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, surat tersebut telah bermaterai cukup cap post dan diberi tanda (T.1-6);

Hal. 45 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



7. Foto Kopy Akta Cerai Nomor 2840/AC/2018/PA.JS tanggal 26 Oktober 2018 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, surat tersebut telah bermaterai cukup cap post dan diberi tanda (T.1-7);

B. SAKSI;

1. Saksi **DULWIRI Bin MAT KARIS**, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Bu Teti dan Pak Bagus karena Saksi adalah Ayah Kandung Bu Teti;
- Saksi belum pernah bertemu dengan Bu Yayuk namun Saksi mengetahui yang bersangkutan adalah istri pertama dxari Pak Bagus;
- Bahwa benar Bu Teti menikah dengan Pak Bagus pada tahun 2004 dan saksi sendiri menjadi wali mereka dan mereka secara resmi di KUA dan ada Akte Nikahnya;
- Baha benar dari pernikahan mereka lahir 3 orang anak;
- Bahwa benar setahu saksi Pak Bagus dan Bu Teti sudah bercerai sejak tahun 2018;
- Bahwa benar setahu Saksi pada saat menikah dengan Bu Teti, telah diperoleh harta bersam berupa tanah, yang terletak di:
 - Kabupaten Karawang berupa beberapa rumah dan beberapa bidang tanah;
 - Kota Tangerang berupa 1 unit tanah yang bediri bangunan rumah;
 - Kota JogJakarta berupa 1 unit tanah yang bediri bangunan rumah;
- Saksi mengetahui persis harta tersebut karena pernah ke lokasi tersebut bersama dengan Bu teti;

Bahwa untuk meguatkan dalil jawaban dan dupliknya terlawan II telah mengajukan bualat bukti berupa ;

1. Surat:

- Bukti T.II – 1: Kutipan Akta Nikah No.364/16/1986 atas nama Bagus Sunjoyo dan Yayuk Andayani, yang

Hal. 46 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun,
Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

➤ Bukti T.II – 2 : Kartu Keluarga atas nama Bagus
Sunjoyo dan Yayuk Andayani.

➤ Bukti T.II – 3 : Fotocopy Sertifikat Hak Guna
Bangunan Nomor:00941/Puseurjaya atas nama TETI
PUSPITASARI, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Karawang, atas sebidang tanah seluas 120 m2
berikut bangunan diatas yang terletak di Komplek Galuh
Mas, Desa Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat;

➤ Bukti T.II – 4 :Fotocopy Sertifikat Hak Milik
Nomor:1640/Pinayungan atas nama TETI PUSPITASARI
(PENGGUGAT), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Karawang, atas sebidang tanah seluas 483 m2
berikut bangunan diatasnya yang terletak di Desa
Pinayungan, Kecamatan Ciampel, Kab. Kawarang, Jawa
Barat;

➤ Bukti T.II – 5 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik
Nomor:3270/Karang Mulya, atas nama Britania Gusti
Putria (anak kandung anak kandung TERLAWAN I dan
TERLAWAN II), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan
Kota Tangerang, Banten, atas sebidang tanah 492 m2
berikut bangunan diatasnya yang terletak di Desa Karang
Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang,
Banten;

Hal. 47 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



- **Bukti T.II – 6 :** Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor:01328/Tegal Sawah, atas nama Bagas Gusti Putra (anak kandung TERLAWAN I dan TERLAWAN II), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten. Karawang, Jawa Barat, atas sebidang tanah sawah dan empang seluas 783 m2 yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat;
- **Bukti T.II – 7 :** Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor:01926/Tegal Sawah, atas nama Bagas Gusti Putra (anak kandung TERLAWAN I dan TERLAWAN II), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten. Karawang, Jawa Barat, atas sebidang tanah sawah dan empang seluas 1.832 m2 yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat;
- **Bukti T.II – 8 :** Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor:882/ Cokrodingratan, atas nama TETI PUSPITASARI (TERLAWAN I), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, atas sebidang tanah seluas 214 m2 yang terletak di Desa Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Bahwa, selanjutnya Pelawan dalam kesimpulannya secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2023. yang pada pokoknya Pelawan tetap meminta agar Majelis Hakim mengabulkan perlawanannya serta mohon putusan. Demikian pula Terlawan I dan Terlawan II dalam kesimpulannya secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2023. yang pada pokoknya Terlawan tetap menolak gugatan Pelawan serta mohon putusan;

Hal. 48 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa antara Pelawan dan Terlawan telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pelawan dan Terlawan telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pelawan diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa Pelawan serta kelengkapan pendaftaran perkara dan surat kuasa khusus pihak Pelawan telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat, sehingga kuasa hukum Pelawan

Hal. 49 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili Pelawan untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terlawan juga diwakili oleh pihak advocat dan surat kuasa khusus Terlawan telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat, dan sehingga kuasa hukum Terlawan tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili Terlawan untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara agar perkara ini diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pelawan dan Terlawan telah pula ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. Yusran, M.H. sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pada Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 12 Juli 2023, proses mediasi pihak berperkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terlawan dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sebelum pokok perkara dipertimbangkan lebih

Hal. 50 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan eksepsi tersebut sebagai berikut:

I. Pelawan Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan Perlawanan, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pelawan telah mendalilkan dimana Pelawan adalah isteri pertama dari Terlawan II yang menikah tanggal 12 November 1986 dengan Kutipan Akta Nikah No. 364/16/1986 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, kab. Cirebon, Jawa Barat dan hingga saat ini antara Pelawan dan Terlawan II masih terikat tali pernikahan dan masih tinggal bersama, adalah dalil yang **TIDAK BENAR dan CACAT HUKUM**;
2. Bahwa, hal ini didasari dengan Surat dari Terlawan I melalui kuasa hukumnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kab. Cirebon, Jawa Barat Nomor: 02273/S&P-YS/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 perihal Mohon Keterangan Tertulis terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor: 364/16/1986 yang diterima oleh Kepala KUA Kecamatan Talun;
3. Bahwa, berdasarkan surat tersebut oleh Kepala KUA Kecamatan Talun, Kab. Cirebon, Jawa Barat telah diterbitkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: B.104/Kua.10.09.14/PW.01/07/2023 tertanggal 03 Juli 2023 yang menerangkan bahwa pernikahan antara Bagus Sunjoyo bin Hamid Darmo (Terlawan II) dan Yayuk Andayani bin Iskak Purwito yang menurut pengakuan Pelawan dan Terlawan II telah menikah pada tanggal 12 Nopember 1986 dengan Kutipan Akta Nikah No. 364/16/1986 namun setelah di cek data yang ada ternyata **TIDAK TERCATAT** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;
4. Bahwa, dengan tidak tercatatnya pernikahan antara Pelawan dengan Terlawan II maka jelas dan nyata Pelawan mengajukan gugatan/perlawanan ini tidak memiliki **LEGAL STANDING**.

Hal. 51 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



II. Bahwa Gugatan/Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah Error in Persona, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Pelawan dengan Terlawan II menurut Pelawan masih terikat dengan tali pernikahan yang sah;
2. Bahwa, apabila benar antara Pelawan dengan Terlawan II masih terikat dengan pernikahan yang sah, maka Pelawan tidak berhak atau tidak memiliki urusan dengan pembagian harta bersama antara Terlawan I dengan Terlawan II berdasarkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa, berdasarkan hukum karena menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana disebutkan bahwa "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";
4. Bahwa, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sangat jelas dan nyata hanya Janda atau Duda yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan yang berhak membagi harta bersama, sedangkan Pelawan dengan Terlawan II menurut pengakuan Pelawan masih terikat tali pernikahan, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pelawan tidak berhak mengajukan pembagian harta bersama sebagaimana tuntutan Pelawan pada Petitum nomor 3 dalam Gugatan/Perlawanan Pelawan;
5. Bahwa, oleh karena itu, Petitum nomor 3 yang menyatakan sebagai karta bersama Pelawan, Terlawan dan Terlawan II atas harta-harta dst..... dan masing-masing berhak atas sepertiga (1/3) bagian dari seluruh harta bersama tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak.

III. Bahwa, Gugatan/Perlawanan Pelawan *obscuur Libel*, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Hal. 52 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



1. Bahwa, Pelawan pada point 2 Legal Standing telah menyebutkan bahwa antara Terlawan II dengan Terlawan I telah terjadi pernikahan pada tahun 2004 dan pada Oktober 2018 telah terjadi perceraian, dan ketika terjadinya pernikahan antara Terlawan I dan Terlawan II, antara Pelawan dan Terlawan II tidak pernah dilakukan pemisahan harta, adalah dalil yang terlalu mengada-ada;
2. Bahwa, berdasarkan menurut Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam sangat jelas disebutkan bahwa :
 - a. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
 - b. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.
3. Bahwa, oleh karena itu sangat jelas dan nyata, sesuai apa yang dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemilikan Harta Bersama dari Perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat;
4. Bahwa, dan perlu juga diketahui dimana Pelawan adalah isteri pertama dari Terlawan II, dimana Terlawan II adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana isteri pertama tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dimana dijelaskan bahwa **Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS)** wajib melaporkan harta kekayaan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang berbunyi: "PNS wajib melaporkan harta

Hal. 53 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



kekayaan kepada pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."

5. *Bahwa, selama Terlawan II berumah tangga dengan Pelawan, Terlawan II telah mencatatkan atau melaporkan harta kekayaannya kepada Negara bersama Pelawan, maka seluruh harta yang dilaporkan kepada Negara merupakan Harta Bersama antara Pelawan dengan Terlawan II, maka dengan demikian jelas dan nyata Pelawan tidak memiliki legal standing dan gugatan Pelawan jelas dan nyata obscurr libel (kabur), maka patut dan wajarlah gugatan Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak.*

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama terhadap eksepsi yang oleh Terlawan serta jawaban Pelawan atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Terlawan tersebut tidaklah termasuk eksepsi kompetensi, akan tetapi sudah termasuk pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 136 HIR yang menegaskan bahwa : "*perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Terlawan (exepctie) kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama pokok perkara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Terlawan harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 54 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo adalah gugatan Gugatan Perlawanan Atas Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dari Terlawan tersebut, maka majelis memandang perlu untuk menjawab sekaligus memutuskan mengenai eksepsi Terlawan tersebut sebelum memasuki pokok perkara, dengan pertimbangan di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok eksepsi dari Terlawan tersebut yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil-dalil Pelawan. Bahwa Terlawan mengajukan eksepsi-eksepsi dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil bantahannya tentang gugatan Pelawan kurang pihak, Pelawan mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s/d P-4 , serta 2 orang saksi

Menimbang, bahwa alat bukti surat ,yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Terlawan I mengajukan alat bukti surat berupa T1.1 s/d T1.7., serta seorang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti

Hal. 55 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Terlawan I mengajukan alat bukti surat berupa T2.1 s/d T2.8., tanpa mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Pelawan yang menyatakan Pelawan dan Terlawan beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pelawan terhadap Terlawan adalah gugatan kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka secara absolut Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx berwenang untuk mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa karena salah satu objek sengketa Gugatan Perlawanan Atas Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021, maka

Hal. 56 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (5) R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx.

Pertimbangan *legal standing*

Legal standing pihak prinsipal

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan sehingga Pelawan memiliki legal standing mengajukan gugatan terhadap Gugatan Perlawanan Atas Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021. Berdasarkan dalil tersebut, Pelawan dan Terlawan adalah pihak sehingga baik Pelawan maupun Terlawan mempunyai legal standing dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Turut Terlawan tersebut mempunyai legal standing dalam perkara aquo.

Legal standing pihak Kuasa Hukum Pelawan, Terlawan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara yakni Pelawan, dan Terlawan dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara.

Menimbang, bahwa pihak Pelawan dan Terlawan dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak tersebut memberi kuasa kepada Advokat, tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim memaparkan terlebih dahulu syarat dan meter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan

Hal. 57 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Hal. 58 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa surat kuasa khusus dari pihak tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karenanya berhak mewakili pihak masing-masing yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pelawan, ternyata yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pelawan memohon agar Pelawan dan Terlawan ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bambang Sumantri Bin Soeroso Broto Kusumo dan diberikan bagiannya masing-masing. Namun sebelum mempertimbangkan dalil-dalil posita dan petitum gugatan Pelawan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta selatan dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dan replik Pelawan, Terlawan telah memberi jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- 1.Mengabulkan eksepsi Terlawan I keseluruhannya;
- 2.Menyatakan Pelawan Tidak Memiliki Legal Standing mengajukan Gugatan Perlawanan;
- 3.Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima;
- 4.Membebankan biaya perkara kepada Pelawan menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 59 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



1. Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan ditolak atau tidak dapat diterima keseluruhannya;

2. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan menurut hukum.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya.

Menimbang, terhadap jawaban dan duplik Terlawan tersebut, Pelawan tetap mempertahankan dalil gugatannya dan memohon untuk Menyatakan sebagai harta bersama PELAWAN, TERLAWAN I dan TERLAWAN II atas harta - harta sebagaimana tersebut dalam Gugatan Perlawanan Atas Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021. dibagi **Dan masing-masing berhak atas sepertiga (1/3) bagian dari seluruh harta bersama tersebut:**

.”

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Menyatakan sebagai harta bersama PELAWAN, TERLAWAN I dan TERLAWAN II atas harta - harta sebagaimana tersebut dalam Gugatan Perlawanan Atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021. dibagi Dan masing-masing berhak atas sepertiga (1/3) bagian dari seluruh harta bersama tersebut:

Kedua, bahwa, Terlawan I menolak apa yang menjadi tuntutan Pelawan sebagaimana tersebut dalam Gugatan Perlawanan Atas Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021. dibagi

Hal. 60 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



dan mematuhi putusan sebagaimana yang disengketakan dalam perkara aquo.

*Ketiga . bahwa, Terlawan II menerima apa yang menjadi tuntutan Pelawan sebagaimana tersebut dalam Gugatan Perlawanan Atas Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021. dibagi **Dan masing-masing berhak atas sepertiga (1/3) bagian dari seluruh harta bersama tersebut serta mematuhi putusan sebagaimana yang disengketakan dalam perkara aquo.***

.Menimbang bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pelawan, alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para Pelawan dan Terlawan, hasil sidang pemeriksaan setempat (decente) dan kesimpulan akhir dari Pelawan dan Terlawan sebagaimana sudah terurai di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Menyatakan sebagai harta bersama PELAWAN, TERLAWAN I dan TERLAWAN II atas harta - harta sebagaimana tersebut dalam Gugatan Perlawanan Atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021. dibagi Dan masing-masing berhak atas sepertiga (1/3) bagian dari seluruh harta bersama tersebut:

Kedua, bahwa, Terlawan I menolak apa yang menjadi tuntutan Pelawan sebagaimana tersebut dalam Gugatan Perlawanan Atas Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021. dibagi dan mematuhi putusan sebagaimana yang disengketakan dalam perkara aquo.

Hal. 61 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



Ketiga . bahwa, Terlawan II menerima apa yang menjadi tuntutan Pelawan sebagaimana tersebut dalam Gugatan Perlawanan Atas Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021. dibagi Dan masing-masing berhak atas sepertiga (1/3) bagian dari seluruh harta bersama tersebut serta mematuhi putusan sebagaimana yang disengketakan dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu objek sengketa yang menjadi pokok masalah sebagai berikut:

Pertama : Menyatakan PELAWAN sebagai PELAWAN yang benar;

Menimbang, bahwa petitum ini terkait dengan status terkabul atau tidaknya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu tentang petitum ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Kedua : Menyatakan mengabulkan perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum ini terkait dengan status terkabul atau tidaknya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu tentang petitum ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Ketiga: Menyatakan sebagai harta bersama PELAWAN, TERLAWAN I dan TERLAWAN II atas harta – harta berupa:

a. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Komplek Galuh Mas, Desa Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00941/Puseurjaya, Surat Ukur No. 00141/Puseurjaya/2012/

Hal. 62 dari 67 Hal. Putusan No. 1797/Pdt.G/2023/PA.JS



tanggal 20 April 2012 seluas 120 m² atas nama TETI PUSPITASARI;

b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Pinayungan, Kecamatan Ciampel, Kab. Kawarang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1640/Pinayungan, Surat Ukur 00066/Pinayungan tanggal 4 November 2000 seluas 483 m² atas nama TETI PUSPITASARI;

c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3270/Karang Mulya, Surat Ukur No. 1271/Karang Mulya/2012 tanggal 12 Desember 2012 seluas 492 m² atas nama Britania Gusti Putria;

d. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01328/Tegal Sawah, Surat Ukur No. 10.06.26.05/01291 tanggal 14 April 1997 seluas 783 m² atas nama Bagas Gusti Putra;

e. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01926/Tegal Sawah, Surat Ukur No. 00002/Tegal Sawah tanggal 21 Juli 2005, seluas 1.832 m² atas nama Bagas Gusti Putra;

f. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01977/Tegal Sawah, Surat Ukur No. 0004/Tegal Sawah/2011 tanggal 30 Maret 2011, seluas 4.455 m² atas nama Bagas Gusti Putra;

g. Sebidang tanah yang terletak di Desa Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 862/Cokrodiningratan, Surat Ukur No. 00594/2009 tanggal 07/05/2009, seluas 214 m² atas nama TETI PUSPITASARI;

Hal. 63 dari 67 Hal. Putusan No. 1797/Pdt.G/2023/PA.JS



h. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Grand Taruma Cluster Kertanegara No.8, Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, seluas 126 m2 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Grand Taruma Nomor: 00000875 tanggal 4 September 2014, atas nama TETI PUSPITASARI;

i. Berupa saham sebanyak 700 lembar saham milik Pelawan dan Terlawan yang ada di PT. BUMI KEMULYAAN BAGAS PUTRA berdasarkan Akta Pendirian No.1 Tanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Darmawan, SH.,MM.,Mkn;

j. (satu) unit kendaraan mobil Velfire Nomor Polisi B 883 RYL, merek Toyota, Nomor Rangka: AGH300012498, Nomor Mesin: 2AR-H558587 atas nama J. SUPRIYANTO;

Dan masing-masing berhak atas sepertiga (1/3) bagian dari seluruh harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara Pelawan, sebagai Pelawan yang benar, majelis hakim memeriksa silsilah keturunan pihak tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pelawan yang dijadikan sebagai hujjah dalam memperkuat dalil perlawanannya dengan mengajukan bukti P.1 s.d P.4 serta dua orang saksi, Majelis Hakim menilai tidak memenuhi kreteria pembuktian yang mengikat untuk melakukan Gugatan Perlawanan Atas Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS. karenanya petitum ini dinyatakan ditolak

keempat : Memerintahkan kepada TERLAWAN I dan TERLAWAN II untuk mentaai isi putusan ini dan menyerahkan Hak PELAWAN atas sepertiga (1/3) bagian dari seluruh harta bersama

Hal. 64 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



secara suka rela dan apabila tidak dilakukan secara rela maka akan dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada PELAWAN, TERLAWAN I dan TERLAWAN II sesuai dengan bagian haknya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum ketiga, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dikarenakan petitum ini juga berkaitan erat dengan pembagian harta yang disengketakan yang tertuang dalam Gugatan Perlawanan Atas Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 551/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 17 Juni 2021, petitum ini dinyatakan ditolak;

Keduabelas:Menghukum Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait kepada siapa dibebankan membayar biaya perkara dalam perkara a-quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, ketentuan mana harus dimaknai bahwa pihak yang kalah dimaksud adalah kalah secara mutlak. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena dalam perkara a-quo di satu sisi sebagian gugatan Pelawan telah dikabulkan yang bermakna bahwa Terlawan adalah pihak yang dikalahkan, namun di sisi lain sebagian gugatan Pelawan ada yang ditolak yang bermakna bahwa Pelawan juga adalah pihak yang dikalahkan. Dalam hal ini, maka tidak ada pihak yang dimenangkan dan dikalahkan secara mutlak dalam perkara a-quo, melainkan kedua belah pihak sama- sama merupakan pihak yang dimenangkan dan dikalahkan. Dengan demikian, oleh karena Pelawan dan juga Terlawan merupakan pihak yang sama- sama dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. maka Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang akan disebutkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Hal. 65 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



Mengingat dan memperhatikan, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.355.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Atun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pelawan dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hal. 66 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS



Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Atun, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	1.210.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp.	1.355.000,-

(satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 67 dari 67 Hal. Putusan No.1797/Pdt.G/2023/PA.JS